



**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTANBARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang Daerah yang berkesinambungan dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah, membawa konsekwensi bertambahnya volume dan jenis barang Daerah sebagai sarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, mengakibatkan Daerah memandang perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang-barang yang ada di Daerah.
  - c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penertiban administrasi pengelolaan barang Daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
  2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah - Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2000 Seri B Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 2002 Seri D Nomor 06 tanggal 15 April 2002) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12 Tanggal 31 Juli 2003).

**Dengan Persetujuan :**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkatnya ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
7. Satuan kerja pengelola barang daerah adalah Biro yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
8. Kepala satuan kerja pengelola barang daerah adalah Kepala Biro yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
9. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan disetiap unit kerja ;
10. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah disetiap Unit Kerja ;
11. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah lainnya ;
12. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja ;
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya ;
14. Barang Pemerintah adalah semua kekayaan Pemerintah Pusat yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Pemerintah Pusat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penata usahanya ;
16. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;
17. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya ;
18. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi ;
19. Standarisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu ;
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran ;

21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan Jasa;
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang / ruang penyimpanan ;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang dari gudang ke Unit kerja pemakai;
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah ;
26. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atau penguasaan atas barang Daerah ;
27. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
28. Tukar menukar Barang Milik atau Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah ;
29. Pemanfaatan adalah pendaya gunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahaan tanpa merubah status kepemilikan ;
30. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberi imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala ;
31. Penata usahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas Barang Daerah.

## **Pasal 2**

Pengelolaan Barang Daerah di dalam Peraturan Daerah ini meliputi semua barang Daerah yang dimiliki atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam atau di luar Propinsi Kalimantan Barat.

## **BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Gubernur sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah ;
  - b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah ;
  - c. Kepala Unit atau Satuan Kerja;
  - d. Pemegang Barang;
  - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa atau Otorisator dan Ordonator barang Daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah pada unit-unit kerja.
- (5) Kepala Unit atau Satuan Kerja karena jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.

- (6) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Pembantu Kuasa atau Ordonator barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggung jawaban pada Gubernur.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Pemegang Barang.

**Pasal 4**  
**PERENCANAAN DAN PENGADAAN**

**Bagian Pertama**  
**Perencanaan, Penentuan Kebutuhan atau Pemeliharaan Barang dan Penganggaran**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah menyusun :
  - a. Standarisasi barang ;
  - b. Standarisasi kebutuhan barang ;
  - c. Standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing unit dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Masing-masing Unit kerja menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit kemudian menyampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja pengelola Barang Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.
- (6) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan, masing-masing Unit kerja menyusun Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit kemudian menyampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah.
- (7) Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah menerima dan meneliti Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah
- (8) Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan atau Pekerjaan Unit melalui Panitia Pengadaan dan Pekerjaan Unit yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah.
- (3) Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 8**

Susunan Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit

**Pasal 9**

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan dan menyampaikan daftar hasil

pengadaan barang tersebut pada Gubernur melalui Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam setahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan merupakan lampiran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari pihak ketigaberupa hibah, bantuan dan sumbangan, Kepala Unit melaporkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan barang Daerah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan barang yang merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah disertai dokumen yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah melaksanakan penagihan terhadap kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

### **B A B IV**

#### **PENYIMPANAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang Barang atau Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit atau Satuan Kerja.
- (2) Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaan barang Daerah
- (3) Kepala Unit atau Satuan Kerja selaku atasan langsung Pemegang Barang, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selanjutnya disimpan dalam gudang dan atau tempat penyimpanan lain.

#### **Pasal 12**

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah.

#### **Pasal 13**

Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan Barang Daerah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah atau Panitia Pemeriksa Barang Unit.
- (2) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Unit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit atau Satuan Kerja.
- (4) Panitia Pemeriksa Barang bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 15**

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah atau Kepala Unit.

#### **B A B V**

### **PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 16**

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah atau Kepala Unit.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

#### **B A B VI**

### **INVENTARISASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan.
- (2) Kepala Unit atau Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Daftar Rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah secara periodik.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap hasil kegiatan pembangunan baik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk menyelesaikan inventarisasinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Gubernur dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah menetapkan pemanfaatannya.
- (3) Kepala Unit yang secara struktural membawahi pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.

#### **B A B VII**

### **PERUBAHAN STATUS HUKUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penjualan Kendaraan Dinas**

#### **Pasal 23**

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional.

#### **Pasal 24**

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kendaraan kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pejabat Negara di Propinsi yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Propinsi.

#### **Pasal 25**

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan oleh Pejabat Struktural yang berumur 5 tahun atau lebih dapat dijual kepada pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan penjualan tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan baik eksekutif maupun legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Penjualan Rumah Daerah**

##### **Pasal 28**

- (1) Gubernur menetapkan penggunaan rumah Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur menetapkan perubahan atau penetapan golongan rumah daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRD.

##### **Pasal 29**

Rumah Daerah dapat diperjual-belikan atau disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli dan memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Gubernur;
- e. Rumah tersebut tidak dalam sengketa;
- f. Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Propinsi, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

##### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.



- (2) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **Pasal 31**

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penghapusan**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut:
  - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
  - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD;
  - c. Untuk bangunan gedung yang akan dibangun kembali atau rehab total sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Barang daerah seperti Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 8 (delapan) tahun dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris.
- (5) Barang- barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilaksanakan melalui:
  - a. Pelelangan atau Penjualan;
  - b. Sumbangan atau hibah kepada pihak lain;
  - c. Pemusnahan.
- (6) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a pasal ini disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

#### **Pasal 33**

- (1) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan Panitia Penghapusan Barang Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Propinsi, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah yang bersangkutan dengan cara :
  - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi atau dijual;
  - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag meliputi tanah maupun bangunan.

- c. Penyelesaian proses administrasi pelaksanaan tukar menukar atau ruilslagselambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan DPRD.
  - d. Bilamana pada ayat (1) huruf c Pasal ini diatas tidak terlaksana, maka kegiatan tukar menukar atau ruilslag dapat dibatalkan dan diusulkan kembali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi Kalbar.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum tanah setempat.
  - (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ada bangunan rumah Golongan III diatasnya.

**B A B VIII**  
**PEMANFAATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pinjam Pakai**  
**Pasal 35**

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Propinsi, barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam pakaikan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Penyewaan**

**Pasal 36**

- (1) Barang Milik yang dikuasai Pemerintah Propinsi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Pengguna usahaan**  
**Pasal 37**

- (1) Barang Daerah dapat diguna usahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan dibuatkan daftar inventaris tersendiri.

**Bagian Keempat**  
**Swadana**  
**Pasal 38**

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Pendapatan danPenerimaan**  
**Pasal 39**

Hasil pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah kecuali dalam Pasal 38.

**B A B IX**  
**PENGAMANAN**

**Pasal 40**

- (1) Upaya pengurusan barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :
  - a. Pengamanan administratif, yaitu dengan memiliki sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
  - b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
  - c. Tindakan hukum, yaitu dengan melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan atau perdata.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 41**

Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengankemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B X**  
**BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN**

**Pasal 42**

Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

**B A B XI**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 43**

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur.

**Pasal 44**

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah, Kepala Unit atau SatuanKerja.

**Pasal 45**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pegawasan Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 46**

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentifdan besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang Barang dan Pengurus Barang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan atau insentif yang ditetapkan oleh Gubernur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**B A B XIII**

## **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG**

### **Pasal 47**

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang atau Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **B A B XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

**Ditetapkan di P o n t i a n a k  
Pada tanggal 6 Juli 2004  
GUBERNUR KALIMANTANBARAT,  
ttd**

**H. USMAN JA'FAR**